



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat di Jalan KPR, Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota TNI-AD, pendidikan SLTA, alamat di Asrama Korem Biak Jalan Raya Maraw, Kelurahan Mandouw, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri., tanggal 30 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2008 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 128/12/X/2008, tanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di asrama KOMPI serui selama 2 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah

Hal. 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan Tergugat berpindah tempat tugas dari tahun 2010 sampai sekarang, kemudian Penggugat pindah di Jalan KPR sampai sekarang;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak Pertama, umur 9 tahun Laki-laki;
 2. Anak Kedua, umur 2 tahun, Laki-laki;Anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Maria Dawir dan sudah menjalani hubungannya selama 3 tahun.;
 - c. Tergugat tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana seorang suami untuk membimbing Penggugat sebagai istri Tergugat;
5. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Hal. 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar berpikir kembali untuk bercerai dari Tergugat dan agar bersabar serta bersatu kembali dalam suatu rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah bersama Tergugat, di samping itu pula oleh karena Tergugat sebagai anggota TNI, Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan gugatan perceraian ini kepada instansi atau atasan Tergugat sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Cerai dan Rujuk Bagi Prajurit, tertanggal 24 Juli 2007;

Bahwa terhadap nasehat dan saran dari Hakim tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menerima saran dan nasehat Hakim dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan ingin mencoba menata kembali kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya mencabut gugatannya, serta mohon kiranya Hakim mengabulkan gugatan pencabutan perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk semua yang termuat dan tercantum dalam berita acara sidang, termuat dan tercantum dalam putusan ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Serui, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Serui berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya Penggugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha secara maksimal untuk memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat di muka sidang agar bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis serta menerangkan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari suatu perceraian, di samping itu pula oleh karena Tergugat sebagai anggota TNI, Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk memberitahukan gugatan perceraian ini kepada instansi atau atasan Tergugat sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Cerai dan Rujuk Bagi Prajurit, tertanggal 24 Juli 2007;

Menimbang, bahwa ternyata saran dan nasehat yang dilakukan Hakim tersebut telah berhasil membuka pikiran dan hati Penggugat tentang makna perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam proses pemeriksaan persidangan, yaitu pada saat sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan

Hal. 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya ingin mencoba mempertahankan kembali tali perkawinannya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat menyatakan mohon untuk diperkenankan mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum dibacakannya surat gugatan Penggugat dan/atau sebelum jawaban Tergugat, Hakim menilai gugatan pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mempertahankan rumah tangga agar tidak retak atau tidak pecah bukan saja merupakan kewajiban Hakim akan tetapi juga merupakan hak dan kewajiban Penggugat dan/atau Tergugat, dengan demikian keinginan Penggugat untuk memperbaiki dan mempertahankan kembali rumah tangganya bersama Tergugat adalah merupakan iktikad baik Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, oleh karenanya patutlah untuk mendapatkan dukungan yang baik, sebab perdamaian merupakan hukum tertinggi yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak dan merupakan cara penyelesaian perkara yang baik yang sangat dianjurkan baik oleh hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perdamaian dalam suatu hubungan atau ikatan adalah lebih baik sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an Surat Al-Anfal ayat 61 yang artinya, "*Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui*". (QS. Al-Anfal 8 : 61).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv., Hakim berpendapat pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh Agusti Yelpi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Serui, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abd. Aziz, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Agusti Yelpi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abd. Aziz, S.H.

Hal. 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp464.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)